



P U T U S A N

Nomor 506 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, telah memutus perkara Terdakwa II :

Nama : **ALMAN bin AMIR;**
Tempat Lahir : Tamborasi;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/ 6 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan III Labuang Bajo, Kelurahan Wolo, Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kolaka bersama-sama dengan Terdakwa I:

Nama : **AMIR alias BAPAKNYA LEBU bin BENNU;**
Tempat Lahir : Bone;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/ 6 Oktober 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan III Labuang Bajo, Kelurahan Wolo, Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kolaka karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 506 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 21 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AMIR alias BAPAKNYA LEBU bin BENNU dan Terdakwa II. ALMAN bin AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AMIR alias BAPAKNYA LEBU bin BENNU dan Terdakwa II. ALMAN bin AMIR dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balok kayu warna coklat berbentuk persegi panjang dengan panjang \pm 97 cm (sembilan puluh tujuh sentimeter) dan lebar \pm 6 cm (enam sentimeter), pada balok kayu tersebut terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah balok kayu warna coklat berbentuk persegi panjang dengan panjang \pm 81 cm (delapan puluh satu sentimeter) dan lebar \pm 4 cm (empat sentimeter);
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang salah satunya sisinya tajam dan ujungnya runcing, panjang dari hulu ke ujung \pm 56 cm, lebar paling lebar 3 cm, gagang terbuat dari kayu yang diukir berbentuk kepala burung;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 506 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru merek TIUGO SELECT LINE ukuran Nomor 31;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merek 3SCND, yang pada bagian dadanya bertuliskan "THREESECOND ZERO TO HERO original MCMXCVI";
- 1 (satu) buah celana pendek Levis warna biru merek BUSTER DENIM PREMIUM;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merek AWESOME;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu-abu tua merek VESTITO ukuran Nomor 31;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 170/Pid.B/2019/PN Kka tanggal 11 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AMIR alias BAPAKNYA LEBU bin BENNU tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa I oleh karena itu dari dakwaan alternatif Kesatu;
3. Memerintahkan Terdakwa I dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa I dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan Terdakwa II ALMAN bin AMIR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 506 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar Terdakwa II tetap berada didalam tahanan;
9. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balok kayu warna coklat berbentuk persegi panjang dengan panjang \pm 97 cm (sembilan puluh tujuh sentimeter) dan lebar \pm 6 cm (enam sentimeter), pada balok kayu tersebut terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah balok kayu warna coklat berbentuk persegi panjang dengan panjang \pm 81 cm (delapan puluh satu sentimeter) dan lebar \pm 4 cm (empat sentimeter);
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang salah satunya sisinya tajam dan ujungnya runcing, panjang dari hulu ke ujung \pm 56 cm, lebar paling lebar 3 cm, gagang terbuat dari kayu yang diukir berbentuk kepala burung;
 - 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru merek TIUGO SELECT LINE ukuran Nomor 31;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merek 3SCND, yang pada bagian dadanya bertuliskan "THREESECOND ZERO TO HERO original MCMXCVI";
 - 1 (satu) buah celana pendek Levis warna biru merek BUSTER DENIM PREMIUM;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merek AWESOME;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu-abu tua merek VESTITO ukuran Nomor 31;

Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

10. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 121/PID/2019/PT KDI tanggal 14 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 506 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 11 Desember 2019 Nomor 170/Pid.B/2019/PN Kka sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa II. ALMAN bin AMIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan“;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa II. ALMAN bin AMIR dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa II. ALMAN bin AMIR tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balok kayu warna coklat berbentuk persegi panjang dengan panjang \pm 97 cm (sembilan puluh tujuh sentimeter) dan lebar \pm 6 cm (enam sentimeter), pada balok kayu tersebut terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah balok kayu warna coklat berbentuk persegi panjang dengan panjang \pm 81 cm (delapan puluh satu sentimeter) dan lebar \pm 4 cm (empat sentimeter);
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang salah satunya sisinya tajam dan ujungnya runcing, panjang dari hulu ke ujung \pm 56 cm, lebar paling lebar 3 cm, gagang terbuat dari kayu yang diukir berbentuk kepala burung;
 - 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru merek TIUGO SELECT LINE ukuran Nomor 31;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merek 3SCND, yang pada bagian dadanya bertuliskan “THREESECOND ZERO TO HERO original MCMXCVI“;
 - 1 (satu) buah celana pendek Levis warna biru merek BUSTER DENIM PREMIUM;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 506 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merek AWESOME;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu-abu tua merek VESTITO ukuran Nomor 31;

Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II. ALMAN bin AMIR dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 170/Akta Pid.B/2019/PN Kka yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 17 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka pada tanggal 21 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 17 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 506 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana melanggar Pasal 338 KUHP. Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang diputuskan *judex facti*;

- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sudah tepat dalam hal memutuskan pidana penjara terhadap Terdakwa II karena telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa pidana terhadap Terdakwa II tidak dapat diperberat hukumannya karena menolong Terdakwa I yang ditikam oleh Sdr. Sultoni namun pertolongan yang dilakukan untuk melumpuhkan Sdr. Sultoni telah melampaui batas sehingga akhirnya meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan kasasi dibebankan kepada Terdakwa II;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **22 Juni 2020** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum**, Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 506 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,**

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H

NIP. 196606011992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 506 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)